



PUTUSAN

Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyudi Marito
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /17 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Madio Utomo Gang Nauli Nomor 02,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sunarko
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/19 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Madio Utomo Gang Keluarga Nomor 49,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Wahyudi Marito** dan terdakwa II. **Sunarko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Wahyudi Marito** dan terdakwa II. **Sunarko** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon pembelian tanggal 30 Mei 2023 pembeli atas nama Dedi sebesar Rp.7.462.000,- (tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bon pembelian tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). dikembalikan melalui saksi Rio Martin Purba.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah. dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. Wahyudi Marito bersama “ sama dengan terdakwa II. Sunarko dan Danu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB dinihari bertempat di bangunan ruko yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan atau setidaknya “ tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 01.30 WIB para terdakwa dan Danu (DPO) sedang nongkrong kemudian Danu mengajak para terdakwa untuk melakukan pencurian di bangunan ruko milik korban Henri Jhoni Siagian yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan para terdakwa menyetujuinya. Bahwa kemudian para terdakwa dan Danu berjalan kaki menuju ke bangunan ruko milik korban dan sekira pukul 02.00 WIB tiba di tempat tersebut para terdakwa dan Danu masuk ke dalam bangunan dengan cara memanjat pagar sebelah bangunan. Selanjutnya pada saat didalam bangunan para terdakwa Danu mengambil barang “ barang milik korban berupa 6 (enam) mili 33 (tiga puluh tiga) batang besi, 12 (dua belas) mili 7 (tujuh) batang besi, 8 (delapan) mili 10 (sepuluh) batang besi, 8 (delapan) mili 1,5 (satu koma lima) meter 4 (empat) batang besi dan 1 (satu) buah mesin air Sanyo, setelah berhasil mengambil barang milik korban membawanya ke tukang botot (pengumpul barang bekas) milik seorang laki “ laki bernama Etek (DPO) yang berada di Jalan Medan Area, Kota Medan lalu dijual seharga Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan masing “

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan" makan sedangkan 1 (satu) buah mesin air Sanyo . Perbuatan para terdakwa dan Danu mengakibatkan korban Hendri Jhoni Sunarko mengalami kerugian sekira Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Subsida

Bahwa mereka terdakwa I. Wahyudi Marito bersama sama dengan terdakwa II. Sunarko dan Danu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB dinihari bertempat di bangunan ruko yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan atau setidaknya " tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 01.30 WIB para terdakwa dan Danu (DPO) sedang nongkrong kemudian Danu mengajak para terdakwa untuk melakukan pencurian di bangunan ruko milik korban Henri Jhoni Siagian yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan para terdakwa menyetujuinya. Bahwa kemudian para terdakwa dan Danu berjalan kaki menuju ke bangunan ruko milik korban dan sekira pukul 02.00 WIB tiba di tempat tersebut para terdakwa dan Danu masuk ke dalam bangunan dengan cara memanjat pagar sebelah bangunan. Selanjutnya pada saat didalam bangunan para terdakwa Danu mengambil barang " barang milik korban berupa 6 (enam) mili 33 (tiga puluh tiga) batang besi, 12 (dua belas) mili 7 (tujuh) batang besi, 8 (delapan) mili 10 (sepuluh) batang besi, 8 (delapan) mili 1,5 (satu koma lima) meter 4 (empat) batang besi dan 1 (satu) buah mesin air Sanyo, setelah berhasil mengambil barang milik korban membawanya ke tukang botot (pengumpul barang bekas) milik seorang laki - laki bernama Etek (DPO) yang berada di Jalan Medan Area, Kota Medan lalu dijual seharga Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan masing- masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan " makan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah mesin air Sanyo . Perbuatan para terdakwa dan Danu mengakibatkan korban Hendri Jhoni Sunarko mengalami kerugian sekira Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Martin Purba dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi korban Hendri Jhoni Sunarko telah kehilangan barang barang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib di bagunan rukonya di jalan Madio Utomo Nomor 105 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan berupa yaitu 6 (enam) mili 33 (tiga puluh tiga) batang besi, 12 (dua belas) mili 7 (tujuh) batang besi, 8 (delapan) mili 10 (sepuluh) batang besi, 8 (delapan) mili 1,5 (satu koma lima) meter 4 (empat) batang besi dan mesin air Sanyo;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB saya melihat besi yang sudah di cor di bangunan ruko yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sudah tidak ada selanjutnya saya masuk kedalam bangunan dan mengecek beberapa besi dan mesin air merk sanyo sudah hilang kemudian saya bertemu dengan saksi Sugi Anggara dimana saksi Sugi Anggara melihat para terdakwa dan Danu sekira pukul 03.00 WIB membawa besi dan mesin air tersebut dari bangunan ruko, adapun cara para terdakwa dan Danu masuk kedalam bangunan ruko dengan cara memanjat masuk kedalam bangunan dan merusak bangunan yang sudah di cor lalu mengambil barang – barang tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Indra Kelana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi korban Hendri Jhoni Sunarko telah kehilangan barang barang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 06.30 Wib di bangunan rukonya di jalan Madio Utomo Nomor 105 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan berupa yaitu 6 (enam) mili 33 (tiga puluh tiga) batang besi, 12 (dua belas) mili 7 (tujuh) batang besi, 8 (delapan) mili 10 (sepuluh) batang besi, 8 (delapan) mili 1,5 (satu koma lima) meter 4 (empat) batang besi dan mesin air Sanyo;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB saya melihat besi yang sudah di cor di bangunan ruko yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sudah tidak ada selanjutnya saya masuk kedalam bangunan dan mengecek beberapa besi dan mesin air merk sanyo sudah hilang kemudian saya bertemu dengan saksi Sugi Anggara dimana saksi Sugi Anggara melihat para terdakwa dan Danu sekira pukul 03.00 WIB membawa besi dan mesin air tersebut dari bangunan ruko, adapun cara para terdakwa dan Danu masuk kedalam bangunan ruko dengan cara memanjat masuk kedalam bangunan dan merusak bangunan yang sudah di cor lalu mengambil barang – barang tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Wahyudi Marito dan Terdakwa 2. Sunarko dan temannya Danu (DPO) telah mengambil barang berupa 6 (enam) mili 33 (tiga puluh tiga) batang besi, 12 (dua belas) mili 7 (tujuh) batang besi, 8 (delapan) mili 10 (sepuluh) batang besi, 8 (delapan) mili 1,5 (satu koma lima) meter 4 (empat) batang besi dan mesin air Sanyo kepunyaan saksi korban pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 di bangunan Ruko di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu sedang nongkrong kemudian Danu mengajak untuk melakukan pencurian di bangunan ruko milik korban yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan lalu terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian terdakwa I bersama

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II dan Danu berjalan kaki menuju ke bangunan ruko milik korban dan sekira pukul 02.00 WIB tiba di tempat tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu masuk ke dalam bangunan dengan cara memanjat pagar sebelah bangunan dan pada saat didalam bangunan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu mengambil barang – barang milik korban tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban para terdakwa membawanya ke tukang botot (pengumpul barang bekas) milik seorang laki – laki bernama Etek (DPO) yang berada di Jalan Medan Area lalu dijual seharga Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan – makan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa I sedang berada di rumahnya di Jalan Madio Uitomo Gang Nauli Nomor 02, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan terdakwa I diamankan oleh saksi Rio Martin Purba yang merupakan pengawas bangunan ruko kemudian membawa terdakwa I untuk mencari keberadaan terdakwa II dan tidak berapa lama terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bon pembelian tanggal 30 Mei 2023 pembeli atas nama Dedi sebesar Rp.7.462.000,- (tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bon pembelian tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Hendri Jhoni Sunarko telah kehilangan barang -barang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib di bangunan rukonya di jalan Madio Utomo Nomor 105 Kelurahan Tegal Rejo

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan berupa 6 (enam) mili 33 (tiga puluh tiga) batang besi, 12 (dua belas) mili 7 (tujuh) batang besi, 8 (delapan) mili 10 (sepuluh) batang besi, 8 (delapan) mili 1,5 (satu koma lima) meter 4 (empat) batang besi dan mesin air Sanyo;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi Rio Martin Purba melihat besi yang sudah di cor di bangunan ruko yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sudah hilang selanjutnya saksi masuk kedalam bangunan dan mengecek beberapa besi dan mesin air merk sanyo sudah hilang kemudian saksi bertemu dengan Sugi Anggara dimana saksi Sugi Anggara melihat para terdakwa dan Danu sekira pukul 03.00 WIB membawa besi dan mesin air tersebut dari bangunan ruko, adapun cara para terdakwa dan Danu masuk kedalam bangunan ruko dengan cara memanjat masuk kedalam bangunan dan merusak bangunan yang sudah di cor lalu mengambil barang – barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang barang kepunyaan saksi korban dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu sedang nongkrong kemudian Danu mengajak untuk melakukan pencurian di bangunan ruko milik korban yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan lalu terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu berjalan kaki menuju ke bangunan ruko milik korban dan sekira pukul 02.00 WIB tiba di tempat tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu masuk ke dalam bangunan dengan cara memanjat pagar sebelah bangunan dan pada saat didalam bangunan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu mengambil barang – barang milik korban kemudian para terdakwa membawanya ke tukang botot (pengumpul barang bekas) milik seorang laki – laki bernama Etek (DPO) yang berada di Jalan Medan Area lalu dijual seharga Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan – makan;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa I sedang berada di rumahnya di Jalan Madio Utomo Gang Nauli Nomor 02, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan terdakwa I diamankan oleh saksi Rio Martin Purba yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengawas bangunan ruko kemudian membawa terdakwa I untuk mencari keberadaan terdakwa II dan tidak berapa lama terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

2. Mengambil Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Wahyudi Marito dan Terdakwa 2. Sunarko yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban Hendri Jhoni Sunarko telah kehilangan barang -barang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib di bangunan rukonya di jalan Madio Utomo Nomor 105 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan berupa yaitu 6 (enam) mili 33 (tiga puluh tiga) batang besi, 12 (dua belas) mili 7 (tujuh) batang besi, 8 (delapan) mili 10 (sepuluh) batang besi, 8 (delapan) mili 1,5 (satu koma lima) meter 4 (empat) batang besi dan mesin air Sanyo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi Rio Martin Purba melihat besi yang sudah di cor di bangunan ruko yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sudah tidak ada selanjutnya saksi masuk kedalam bangunan dan mengecek beberapa besi dan mesin air merk sanyo sudah hilang kemudian saksi bertemu dengan Sugi Anggara dimana saksi Sugi Anggara melihat para terdakwa dan Danu sekira pukul 03.00 WIB membawa besi dan mesin air tersebut dari bangunan ruko, adapun cara Para Terdakwa dan Danu masuk kedalam bangunan ruko dengan cara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat masuk kedalam bangunan dan merusak bangunan yang sudah di cor lalu mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang - barang kepunyaan saksi korban dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu sedang nongkrong kemudian Danu mengajak untuk melakukan pencurian di bangunan ruko milik korban yang berada di Jalan Madio Utomo Nomor 105, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan lalu terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu berjalan kaki menuju ke bangunan ruko milik korban dan sekira pukul 02.00 WIB tiba di tempat tersebut Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu (DPO) masuk ke dalam bangunan dengan cara memanjat pagar sebelah bangunan dan pada saat didalam bangunan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Danu mengambil barang – barang milik korban kemudian para terdakwa membawanya ke tukang botot (pengumpul barang bekas) milik seorang laki – laki bernama Etek (DPO) yang berada di Jalan Medan Area lalu dijual seharga Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan – makan kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa I sedang berada di rumahnya di Jalan Madio Utomo Gang Nauli Nomor 02, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan terdakwa I diamankan oleh saksi Rio Martin Purba yang merupakan pengawas bangunan ruko kemudian membawa terdakwa I untuk mencari keberadaan terdakwa II dan tidak berapa lama terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon pembelian tanggal 30 Mei 2023 pembeli atas nama Dedi sebesar Rp.7.462.000,- (tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar bon pembelian tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

dikembalikan melalui saksi Rio Martin Purba sedangkan 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Bahwa antara korban dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa , Terdakwa 1. Wahyudi Marito dan Terdakwa 2. Sunarko " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dakwaan Primair ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon pembelian tanggal 30 Mei 2023 pembeli atas nama Dedi sebesar Rp.7.462.000,- (tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar bon pembelian tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). dikembalikan melalui saksi Rio Martin Purba
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. , Fauzul Hamdi, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)